

**BAB IV**  
**PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN**  
**HASIL PENELITIAN**

**4.1 Paparan Data Hasil Penelitian**

**4.1.1 Gambaran Umum Obyek Penelitian**

Koperasi Agro Niaga Indonesia (KANINDO) Syari'ah Malang yang bertempat di jalan Raya Sengkaling 293 Dau Kabupaten Malang. Dirintis pada bulan September 1998, didirikan oleh beberapa aktifis gerakan koperasi, LSM dan tokoh masyarakat yang peduli dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Koperasi Agro Niaga Indonesia (KANINDO) Syari'ah Malang memiliki beberapa cabang yang tersebar di wilayah Malang. Untuk menunjang pelayanan anggota dan calon anggota agar lebih optimal, Koperasi Agro Niaga Indonesia (KANINDO) Syari'ah Malang telah membuka 12 kantor cabang yang terletak di beberapa Kecamatan yaitu: Kecamatan Dau, Kecamatan Pujon, kecamatan Wajak, Kecamatan Wonosari, Kecamatan Wagir, Kecamatan Kepanjen, Kecamatan Singosari, Kecamatan Batu, Kecamatan Slorok, Kecamatan Turen, Kecamatan Merjosari, dan Kecamatan Pakisaji. Dari pemaparan diatas maka bisa dilihat data kantor cabang BMT Kanindo di bawah ini.

**Tabel 4.1**  
**Data Cabang Kanindo Syari'ah Malang**

<b>No</b>	<b>Cabang</b>	<b>Alamat</b>
1.	Kantor Pusat	Jl.Raya Sengkaling 293 Dau-Malang
2.	Cabang Dau	Alamat Kantor: Jl.Raya Sengkaling No.293 Dau-Malang
3.	Cabang Pujon	Alamat Kantor: Jl.Brigjen Abdul Manan Pujon-Malang
4.	Cabang Wajak	Alamat Kantor: Jl.P.Sudirman No.89 Wajak-Malang

5.	Cabang Wonosari	Alamat Kantor: Jl.P.Sudirman No.89 Wajak-Malang
6.	Cabang Wagir	Alamat Kantor: Jl.Raya Sidorahayu Wagir
7.	Cabang Kepanjen	Alamat Kantor: Jl.KH.Sun'am Penarukan Kepanjen
8.	Cabang Singosari	Alamat Kantor: Jl.Tumapel no 119 Kec .Singosari
9.	Cabang Batu	Alamat Kantor: Jl.Dewi Sartika B-8 Kota Batu
10.	Cabang Merjosari	Alamat Kantor: Jl.Tambak Sari 80
11.	Cabang Turen	Alamat Kantor: Jl.P.Sudirman 233
12.	Cabang Pakisaji	Alamat Kantor: Jl.Raya Pakisaji 154
13.	Cabang Ngantang	Alamat Kantor: Jl.Raya Selorejo

#### 4.1.2 Visi Dan Misi Kanindo Syari'ah Malang

##### A. Visi

Visi Kanindo Syari'ah adalah membangun *idealisme* dan *profesionalisme* untuk mencapai kesejahteraan bersama dalam naungan Ridho Illahi. *Idealisme* dan *profesionalisme* merupakan dua pilar utama yang merupakan program pengembangan SDM (Sumber Daya Manusia). Dengan kedua pilar itu Koperasi Agro Niaga Indonesia (KANINDO) Syari'ah Malang mengarahkan program-program pengembangan organisasi dan usaha untuk mewujudkan kesejahteraan bersama. *Idealisme* adalah upaya kepada syari'at Allah SWT termasuk dalam berekonomi, sedangkan *profesionalisme* adalah upaya bersungguh-sungguh menjalankan fungsi kepemimpinan untuk kesejahteraan masyarakat.

Setiap orang yang bergabung dengan Kanindo Syari'ah Malang diajak untuk menyadari bahwa setiap insan adalah hamba Allah yang harus tunduk dan taat terhadap aturan (syari'at Nya) dan mengembangkan potensi diri sebagai khalifah (pemimpin) untuk mengelola sumber daya ekonomi demi kesejahteraan diri,

keluarga dan masyarakat, sehingga tercapai kesejahteraan materiil, spriritual dalam naungan Ridho Ilahi.

## **B. Misi**

Adapun untuk mewujudkan visi, Kanindo Syari'ah Malang memiliki misi sebagai berikut:

1. Mengembangkan sistem ekonomi, khususnya lembaga keuangan berdasarkan syari'at Islam.
2. Memajukan kegiatan usaha (ekonomi) anggota masyarakat, usaha mikro/kecil dan menengah (UKM).
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia seutuhnya (material dan spriritual).
4. Meningkatkan harkat dan martabat hidup anggota/masyarakat (pemenuhan kebutuhan pangan, sandang dan papan).


### **4.1.3 Struktur Organisasi**

Struktur organisasi adalah pola tentang hubungan antara berbagai komponen dan bagian organisasi. Pada organisasi formal struktur direncanakan dan merupakan usaha untuk menetapkan pola hubungan antara berbagai komponen, sehingga dapat mencapai sasaran secara efektif.


Struktur organisasi memberikan kerangka yang menghubungkan wewenang, karena struktur organisasi merupakan perwujudan terhadap hubungan, fungsi, bagian, atau posisi, yang menunjukkan kedudukan, tugas, wewenang dan tanggungjawab yang berbeda-beda dalam suatu organisasi. Struktur ini mengandung unsur-unsur penempatan kerja, koordinasi, dan sentralisasi dalam

pembuatan keputusan dan kebijakan. Jika seseorang memiliki suatu wewenang, maka harus dapat mempertanggungjawabkan wewenangnya.

Struktur organisasi Kanindo Syari'ah Malang ditetapkan pada segala keputusan dan kebijakan serta wewenang yang menjadi tanggung jawab dalam rapat Anggota Tahunan (RAT). Rapat anggota tahunan yang diselenggarakan tiap akhir tahun yang diadakan oleh pengurus dan badan pengawas yang di hadiri oleh anggota. Rapat Anggota Tahunan (RAT) ini menetapkan laporan pertanggungjawaban pengurus dan badan pengawas, pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU), pemilihan anggota badan pengurus dan pemilihan anggota badan pengawas. Adapun struktur kelembagaan Kanindo Syari'ah adalah sebagai berikut:



**Gambar 4.1**  
**Struktur Organisasi BMT Kanindo Syari'ah Malang**



Keterangan : \_\_\_ garis lini/komando, ----- garis koordinasi UJKS= Unit Jasa Keuangan Syari'ah Meneger UP= Unit Perumahan

A/O = Account Oficer,

CS= Costumer

HRD= Human Resource Development (Bag Personalia)

#### 4.1.4 Job Description Kanindo Syari'ah Malang

##### 1. Pengurus

Pengurus adalah orang yang dipilih melalui rapat anggota, yang bertugas mengelola organisasi dan usaha.

Tugas pengurus yaitu:

- a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan koperasi sekurang-kurangnya tiga bulan sekali.
- b. Membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasan, dan disampaikan kepada pengurus, anggota, dan serta meneger.
- c. Menyelenggarakan rapat anggota.
- d. Menyelenggarakan pembinaan organisasi.

##### 1.1 ketua.

Ketua adalah orang yang memimpin dan mengkoordinasi seluruh kegiatan anggota.

Tugas ketua yaitu:

- a. Menentukan kebijakan dan mengambil keputusan.
- b. Memimpin dan mengkoordinasi seluruh kegiatan anggota.
- c. Melaksanakan segala keputusan yang telah ditetapkan oleh Rapat Anggota

Tahunan (RAT) dan pengurus rapat.

##### 1.2 Sekretaris

Sekretaris adalah orang yang bertanggung jawab atas kegiatan administrasi dan perkantoran.

Tugas sekretaris yaitu:

- a. Mengusahakan kelengkapan organisasi.
- b. Mengatur jalanya perkantoran.
- c. Memimpin dan mengarahkan tugas anggota.
- d. Menghimpun dan menyusun laporan kegiatan.
- e. Menyusun rencana program kerja.

### 1.3 Bendahara

Bendahara adalah orang yang bertanggung jawab atas laporan keuangan.

Tugas bendahara yaitu:

- a. Menyusun dan mengatur anggaran dan pendapatan koperasi.
- b. Mengatur jalannya pembukuan keuangan
- c. Mengontrol penerimaan dan pengeluaran uang.
- d. Menyusun laporan keuangan.

### 2. Manager

Manager adalah orang yang memimpin, mengatur, mengelola, mengendalikan dan mengembangkan kegiatan organisasi dalam rangka mencapai tujuan.

Tugas manager yaitu:

- a. Menyusun rencana anggaran dan rencana anggaran pendapatan dan belanja.
- b. Mengorganisir pelaksanaan kegiatan koperasi.
- c. Mengawasi dan memantau kerja staff dibawahnya.
- d. Sosialisasi target.
- e. Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan perencanaan dan agenda kerja.

- f. Pengawasan penyaluran pembiayaan dan jumlah transaksi.
  - g. Penyelesaian pembiayaan yang macet.
3. Bagian Keuangan.

Bagian keuangan adalah orang yang menyusun laporan keuangan, dan memberikan masukan, saran serta usulan kepada pengurus.

Tugas bagian keuangan yaitu:

- a. Menyusun laporan periodik bulanan, triwulan, semester, dan tahunan.
  - b. Memberi masukan saran serta usulan kepada pengurus.
  - c. Optimalisasi usaha yang ada.
  - d. Monitoring komparasi antara neraca dengan list saldo dan melaksanakan penataan dokumen atau arsip laporan.
4. Pengawas

Pengawas adalah orang yang dipilih dari anggota dan diberi mandat untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya roda organisasi dan usaha koperasi dan menetapkan kebijakan koperasi.

Tugas pengawas yaitu:

- a. Menetapkan kebijaksanaan umum dan kebijaksanaan operasional dibidang usaha, keuangan, organisasi manajemen, karyawan dan pengawasan intern.
- b. Memutuskan pembukuan dan penutupan unit pelayanan usaha koperasi.
- c. Meminta pertanggung jawaban atau keterangan tentang pengelolaan usaha, keuangan, manajemen dan kepegawaiannya kepada koperasi.



- d. Melakukan pengawasan dan pengendalian serta mengambil langkah-langkah yang dianggap penting untuk mengamankan pelaksanaan rencana kerja dan Anggaran Belanja Tahunan (RAT).
- e. Mengangkat, memutasikan dan memberhentikan karyawan sesuai dengan usulan direksi atau manager.
- f. Menunjuk tenaga ahli untuk melakukan kegiatan perencanaan, asistensi manajemen, penyusunan sistem prosedur, audit dan kegiatan teknis lainnya.

#### 5. Kepala cabang

Kepala cabang adalah orang yang memantau dan memonitoring staff di cabang dan memutuskan hasil evaluasi kelayakan calon anggota pembiayaan.

Tugas kepala cabang yaitu:

- a. Kedisiplinan dan ketaatan dengan memantau dan memonitor kinerja staff di cabang.
- b. Memeriksa keabsahan atau kelayakan pembiayaan dan penanda tangan akad pembiayaan.
- c. Memberikan laporan mingguan, bulanan, triwulan, semester dan tahunan.
- d. Melakukan meeting seminggu sekali.
- e. Memberikan sosialisasi tata tertib karyawan.
- f. Memutuskan hasil evaluasi kelayakan calon anggota pembiayaan.

#### 6. Bagian pelayanan nasabah

##### 6.1 Kasir

Kasir adalah orang yang menyiapkan dan menerima uang dan bertanggung jawab atas ketepatan saldo kas.

Tugas kasir yaitu:

- a. Menyiapkan dan menerima uang.
- b. Menyiapkan bukti penerimaan dan pengeluaran uang.
- c. Mengeluarkan uang sesuai dengan perintah atau otoritas.
- d. Mengadministrasi bukti penerimaan dan pengeluaran kas secara teratur.
- e. Bertanggung jawab atas ketepatan saldo kas.

## 6.2 Pembukuan

Pembukuan adalah orang yang melakukan proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan.

Tugas pembukuan yaitu:

- a. Memberi laporan kas saldo harian kepada kepala bagian keuangan.
- b. Membuat laporan rutin bulanan, triwulan, semester dan tahunan.
- c. Menghitung bagian hasil dengan nisbah.
- d. Menyiapkan perjanjian setelah disetujui oleh atasan.
- e. Menyimpan dan mengarsipkan perjanjian yang sudah ditanda tangani oleh atasan.

## 6.3 *Account Officer*

*Account Officer* (AO) adalah orang yang bertugas mencari nasabah yang layak sesuai kriteria peraturan koperasi, menilai, mengevaluasi, mengusulkan besarnya pembiayaan yang diberikan.

Tugas *Accounting Officer* yaitu:

- 1) Mengumpulkan data dan informasi calon anggota pembiayaan.
- 2) Menganalisa keabsahan surat dan data asli calon anggota pembiayaan.

- 3) Survei atau investigasi untuk menganalisa kelayakan usaha.
- 4) Menyiapkan perjanjian yang telah disahkan.

#### **4.1.5 Unit Usaha dan Produk Kanindo Syari'ah Malang**

Sesuai dengan Pasal 5 AD/ART, Kanindo Syari'ah Malang menjalankan beberapa unit usaha yang meliputi:

##### **4.1.5.1 Unit Jasa Keuangan Syari'ah**

Unit jasa keuangan Syari'ah BMT Kanindo mempunyai 12 (dua belas) kantor cabang yang terletak di beberapa kecamatan yaitu: Kecamatan Dau, Kecamatan Pujon, Kecamatan Wajak, Kecamatan Wonosari, Kecamatan Wagir, Kecamatan Kepanjen, Kecamatan Singosari, Kecamatan Batu, Kecamatan Slorok, Kecamatan Turen, Kecamatan Merjosari, dan Kecamatan Pakisaji.

Produk- produk simpanan yang dikelola oleh Kanindo Syari'ah terdiri dari:

##### **1. Simpanan harian**

Simpanan harian adalah simpanan tabungan yang bisa di ambil sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan nasabah. Manfaat simpanan harian adalah: sebagai simpanan hari esok yang penarikannya bisa sewaktu-waktu apabila membutuhkan dengan cepat.

Ketentuan pengambilan simpanan harian yaitu penyetoran dan penarikan dapat dilakukan pada waktu jam kerja selama kas buka. Selama penarikan, penabung harus menunjukkan buku tabungannya kepada petugas koperasi, penarikan yang dilakukan oleh selain nasabah harus dilengkapi dengan surat kuasa penabung, batasan setoran minimal Rp. 5.000, sedangkan pengambilan

tidak ada batasan sesuai dengan saldo simpanan, penarikan diatas Rp. 1.000.000 harus ada pemberitahuan satu hari sebelumnya.

Syarat-syarat yang harus di penuhi oleh nasabah dalam mengajukan simpanan harian yaitu: foto copy identitas diri (ktp, sim, paspor, dll), mengisi formulir pengajuan simpanan, setoran pertama minimal Rp. 20.000.

## 2. Simpanan Berjangka

Simpanan berjangka adalah simpanan yang berbentuk tabungan berjangka sesuai dengan sistem syari'ah dengan jangka waktu tertentu. Untuk nisbah bagi hasil bisa dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.2**  
**Penentuan Nisbah Bagi Hasil**

Jangka waktu	Nisbah
3 Bulan	50% : 50%
6 Bulan	55% : 45%
12 Bulan	60% : 40%

*Sumber: laporan keuangan kanindo*

Ketentuan simpanan berjangka yaitu: pemberian bagi hasil diberikan tiap akhir bulan. Sedangkan untuk deposito yang telah jatuh tempo bagi nasabah yang akan mencairkan depositonya harus memberitahukan kepada Kanindo minimal satu hari sebelumnya, apabila dua hari tidak dicairkan maka secara otomatis akan diperpanjang kembali untuk jangka waktu yang sama (perpanjangan otomatis). Pada waktu permintaan pembayaran kembali simpanan deposito ini, sertifikat harus diserahkan kepada Kanindo dengan disertai tanda tangan pemegang atau pemilik. Sertifikat deposito tidak dapat dipindah tangankan, jika pemilik meninggal dunia uang simpanannya akan dibayarkan kepada ahli waris. Pencairan yang dilakukan oleh ahli waris harus

menyampaikan dokumen sebagai berikut: surat keterangan meninggal dunia, sertifikat simpanan deposito, jika tidak ada maka digunakan data-data yang ada di Kanindo, dan surat keterangan resmi tentang hak waris. Jika simpanan berjangka dimiliki suatu badan usaha/lembaga organisasi, bila terjadi pergantian pengurus harus ada bukti tertulis (berita acara serah terima dan sebagainya). Jika ada perubahan nama, alamat, tanda tangan dan lain-lain yang menyimpang dari ketentuan yang pernah diberikan kepada Kanindo harus segera diberitahukan secara tertulis kepada Kanindo. Syarat simpanan berjangka minimal Rp. 500.000.

### 3. Simpanan khusus

#### 3.1 Simpanan pendidikan (Sipintar)

Simpanan pendidikan (sipintar) adalah simpanan yang berupa tabungan yang untuk persiapan biaya pendidikan. Manfaat simpanan pendidikan (sipintar) adalah: sebagai simpanan pendidikan yang berkelanjutan, dan untuk persiapan biaya pendidikan.

Ketentuan simpanan pendidikan yaitu: simpanan tidak dapat diambil sebelum jatuh tempo. Jangka waktu simpanan pendidikan 3, 6, 12 bulan disesuaikan dengan rencana pendidikan. Penyetoran dan penarikan dapat dilakukan pada waktu jam kerja selama kas buka. Penarikan/pencairan dilakukan pada bulan Januari dan Juni. Selama penarikan penabung harus menunjukkan sertifikat tabungan kepada petugas koperasi. Penarikan yang dilakukan oleh selain nasabah harus dilengkapi dengan surat kuasa penabung. Penentuan nisbah bagi

hasil 50 : 50 (50% Untuk nasabah dan 50% untuk Kanindo selaku pengelola), bonus saldo Rp. 5.000.

Syarat-syarat pengajuan simpanan pendidikan (sipintar) yang harus terlebih dahulu di penuhi oleh nasabah yaitu: foto copy identitas diri (ktp, sim, kartu pelajar, dll), mengisi formulir pengajuan simpanan, setoran bisa dilakukan tiap mingguan atau bulanan.

### 3.2 Simpanan Qurban dan Idul Fitri (qori)

Simpanan Qurban dan Idul Fitri (qori) adalah simpanan yang di gunakan untuk pembelian hewan qurban dan simpanan yang di gunakan untuk Idul Fitri. Manfaat simpanan Qurban dan Idul Fitri yaitu: sebagai simpanan untuk mewujudkan berqurban dan sebagai sarana da'wah dan syiar agama.

Ketentuan simpanan Qurban dan Idul Adha yaitu: simpanan tidak dapat diambil sebelum jatuh tempo. Simpanan Qurban disesuaikan dengan rencana waktu Qurban. Penyetoran dan penarikan dapat dilakukan pada waktu jam kerja selama kas buka. Penarikan/pencairannya dilakukan menjelang Idul Qurban. Selama penarikan, penabung harus menunjukkan sertifikat tabungan kepada petugas koperasi. Penarikan yang dilakukan oleh selain nasabah harus dilengkapi dengan surat kuasa penabung. Penentuan nisbah bagi hasil 55 : 45 (55% Untuk nasabah dan 45% untuk Kanindo selaku pengelola).

Syarat-syarat yang harus di penuhi oleh nasabah yaitu: foto copy identitas diri (ktp, sim, paspor, dll). Mengisi formulir pengajuan simpanan, akad simpanan minimal Rp. 500.000 per tahun, dan setoran dilakukan tiap bulan.

### 3.3 Simpanan Haji (Arofah)

Simpanan haji adalah simpanan yang di gunakan untuk menunaikan ibadah haji. Manfaat simpanan haji yaitu: sebagai simpanan untuk menunaikan ibadah haji dan mewujudkan menunaikan rencana ibadah haji.

Ketentuan simpanan haji yaitu: Simpanan tidak dapat diambil sebelum jatuh tempo. Setoran bisa dilakukan bulanan dan mingguan, jangka waktu Simpanan haji disesuaikan dengan rencana keberangkatan. Apabila terjadi perubahan jadwal rencana keberangkatan haji, simpanan tersebut bisa dicairkan dan bagi hasil disesuaikan dengan masa pengendapan saldo simpanan tersebut. Penyetoran dan penarikan dapat dilakukan pada waktu jam kerja selama kas buka. Selama penarikan penabung harus menunjukkan buku tabungan kepada petugas koperasi. Penarikan yang dilakukan oleh selain nasabah harus dilengkapi dengan surat kuasa penabung. Penentuan nisbah bagi hasil 50 : 50 (50% Untuk nasabah penabung dan 50% untuk Kanindo selaku pengelola).

Tehnis pelaksanaan bagi yang memanfaatkan dana talangan haji dari BMT untuk mendapat kepastian pemberangkatan haji, nasabah menyetor minimal tabungan Rp.3.150.000 dengan rincian yaitu: administrasi Al Qordh Rp. 1.500.000 dan Rp. 1.000.000 disetor ke Depag untuk mendapatkan kursi keberangkatan ditambah dengan dana talangan Al qordh Rp. 19.000.000 dengan diangsur 12 bulan. Membuka tabungan shar-e sebesar Rp. 525.000 (Rp 25rb Adm shar-e) jadi saldo shar-e Rp. 500.000. Saldo tabungan haji (tabungan

arofah kalau di BMI) Rp. 100.000. Saldo simp. haji di Kanindo sebesar Rp. 25.000. Dana talangan dari BMT Rp. 19.000.000 diangsur selama 12 bulan. Jadi perbulan sebesar Rp. 1.583.333,33. Simpanan yang melalui Kanindo apabila saldo sudah mencapai Rp. 3.150.000, akan didaftarkan untuk mendapatkan kepastian pemberangkatan. Dengan persetujuan dari penabung apabila bermaksud untuk mengajukan dana talangan (dengan syarat penabung mampu mengangsur tiap bulannya).

Syarat-syarat pengajuan simpanan haji yaitu: foto copy identitas diri ktp dan kk empat (4) lembar. Mengisi formulir pengajuan simpanan. Foto copy surat nikah.

#### 3.4 Simpanan Aqiqoh dan Walimah (IQOMAH)

Simpanan aqiqoh dan walimah adalah simpanan yang di gunakan untuk persiapan pernikahan dan penyembelihan aqiqoh. Manfaat simpanan aqiqoh dan walimah (IQOMAH) yaitu: sebagai simpanan untuk persiapan pernikahan.

Ketentuan simpanan aqiqoh dan walimah (IQOMAH) yaitu: simpanan tidak dapat diambil sebelum jatuh tempo. Jangka waktu simpanan walimah disesuaikan dengan rencana pernikahan. Penyetoran dan penarikan dapat dilakukan pada waktu jam kerja selama kas buka. Selama penarikan penabung harus menunjukkan sertifikat tabungan kepada petugas koperasi. Penarikan yang dilakukan oleh selain nasabah harus dilengkapi dengan surat kuasa penabung. Penentuan nisbah bagi hasil 45 : 55 (45% Untuk nasabah penabung dan 55% untuk Kanindo selaku pengelola).



Syarat-syarat pengajuan simpanan aqiqoh dan walimah (IQOMAH) yaitu: foto copy identitas diri (ktp, sim, paspor, dll), mengisi formulir pengajuan simpanan, akad simpanan minimal Rp. 500.000, setoran dilakukan tiap bulan.

Dari penjelasan diatas dapat di lihat penghimpunan dana simpanan Kanindo Syari'ah Malang tahun 2009-2011.

**Tabel 4.3**  
**Penghimpunan Dana Simpanan Tahun 2009-2011**

No	Simpanan	2011	2010	2009
1.	Simpanan Harian	5.507.088.022,	4.603.249.661,	3.613.086.106,
2.	Simpanan Khusus	2.109.364.029,	1.146.657.181,	1.097.721.774,
3.	Simpanan Berjangka	5.640.888.000,	4.043.488.000,	2.870.338.000,
	<b>Jumlah</b>	<b>13.257.340.051,</b>	<b>9.793.394.842,</b>	<b>7.581.145.880,</b>

*Sumber: Laporan Keuangan Kanindo Syari'ah (2009-2011).*

Produk-produk Pembiayaan yang dikelola Kanindo Syari'ah Malang antara lain :

1. Pembiayaan *Murabahah*

Pembiayaan *murabahah* adalah pembiayaan dengan prinsip jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati, pihak Kanindo sebagai penjual dan nasabah selaku pembeli. Pembayaran dapat dilakukan secara angsuran sesuai dengan kesepakatan bersama.

Syarat/ ketentuan pengajuan pembiayaan *murabahah* yaitu: foto copy ktp suami/istri, foto copy kk, rek. listrik tiga bulan terakhir, foto copy jaminan (sertifikat disertai surat keterangan dan surat pernyataan dari desa), foto copy

STNK dan BPKB, gesekan nomor mesin dan nomor rangka (khusus kendaraan luar kota cek fisik bantuan dari SAMSAT), jangka waktu 12, 18 dan 24 bulan.

Sistem angsuran pembiayaan *murabahah* yaitu: angsuran pokok+profit *margin*, angsuran tetap sesuai dengan jangka waktu pembayaran, *profit margin* 24% per tahun.

## 2. Pembiayaan *Mudharabah*

Pembiayaan *mudharabah* adalah pembiayaan dengan prinsip bagi hasil dengan nisbah sesuai dengan kesepakatan antara Kanindo dengan nasabah.

Syarat/ Ketentuan Pengajuan pembiayaan *mudharabah* yaitu: foto copy ktp suami/ istri, foto copy kk, rek. listrik tiga bulan terakhir, foto copy jaminan (sertifikat disertai surat keterangan dan surat pernyataan dari desa), foto copy STNK dan BPKB, jangka waktu 3 bulan, pembukuan 3 bulan terakhir.

Sistem pengembalian pembiayaan *mudharabah* yaitu: bagi hasil diberikan tiap bulan, sistem pengembalian sekaligus, bagi hasil menurun sesuai dengan pokok yang masuk.

## 3. Pembiayaan *Musyarakah*

Pembiayaan *musyarakah* adalah pembiayaan dengan prinsip bagi hasil yang porsinya disesuaikan dengan porsi penyertaan modal.

Syarat/ketentuan pengajuan pembiayaan *musyarakah* yaitu: foto copy ktp suami/istri, foto copy kk, rek listrik tiga bulan terakhir, foto copy jaminan (sertifikat disertai surat keterangan dan surat pernyataan dari desa), foto copy STNK dan BPKB, jangka waktu 12 dan 18 bulan, pembukuan 3 bulan terakhir.

Sistem pengembalian pembiayaan *musyarakah* yaitu: angsuran pokok+bagi hasil, bagi hasil menurun sesuai dengan pokok yang masuk, sharring profit sesuai dengan modal penyertaan atau pembiayaan yang diberikan.

#### 4. Pembiayaan *Qordul Hasan*

Pembiayaan *Qordul Hasan* adalah pembiayaan yang diberikan Kanindo dengan pertimbangan dan syarat-syarat khusus untuk kepentingan da'wah, darurat, du'afa dll. sifatnya tidak mengikat pada proses bagi hasilnya dan di anjurkan untuk berinfak, pihak Kanindo selaku pemodal dan nasabah selaku pengguna modal.

Syarat/ ketentuan pengajuan pembiayaan *Qordul Hasan* yaitu: foto copy ktp suami/istri, foto copy kk, rek listrik tiga bulan terakhir, foto copy jaminan (sertifikat disertai surat keterangan dan surat pernyataan dari desa), foto copy STNK dan BPKB, jangka waktu 3 bulan.

Sistem pengembalian pembiayaan *Qordul Hasan* yaitu: infaq diberikan tiap bulan, sistem pengembalian angsuran.

Dari penjelasan diatas dapat di lihat penghimpunan dana pembiayaan Kanindo Syari'ah Malang tahun 2009-2011.

**Tabel 4.4**  
**Data Pembiayaan Kanindo Tahun 2009-2011**

No	Pembiayaan	2011	2010	2009
1.	Pembiayaan <i>Murabahah</i>	21.334.390.343,	13.780.275.027,	10.398.759.690,
2.	Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	770.591.000,	820.443.000,	811.207.000,
3.	Pembiayaan <i>Musyarakah</i>	1.897.839.618,	218.301.100,	44.415.150,

4.	Pembiayaan <i>Qord.Hasan</i>	20.550.000,	16.165.200,	1.291.600,
	<b>Jumlah</b>	<b>24.023.370.961,</b>	<b>14.835.184.327</b>	<b>11.255.673.440,</b>

*Sumber: Laporan Keuangan Kanindo Syari'ah (2009-2011).*

#### 4.1.5.2 Unit Perumahan

Penandatanganan PKO (perjanjian kerjasama operasi) Kanindo Syari'ah Malang dengan MEMPERA RI pada tanggal 11 Juli 2006 menandai dirintisnya usaha perumahan.

Dengan adanya program subsidi pemerintah untuk masyarakat berpenghasilan rendah Kanindo Syari'ah Malang telah merenovasi lebih dari 650 rumah anggota yang tersebar seluruh Malang Raya. Disamping itu program sertifikasi tanah sebagai bentuk layanan kepada anggota mulai dirintis. Saat ini sedang dipersiapkan pembangunan perumahan bersubsidi berbasis swadaya dan pembagunan perumahan kawasan di kelurahan Landungsari, Dau, Malang, disamping melalui anggota dalam hal jual beli rumah dan tanah.

#### 4.1.6 Perkembangan Kanindo Syari'ah Malang

##### 1. Aspek Organisasi

Jumlah anggota (sesuai yang tercatat di buku anggota dan telah melunasi simpanan pokok) dan calon anggota.

**Tabel 4.5**  
**Data Anggota BMT Kanindo Tahun 2010-2011**

<b>Keterangan</b>	<b>2011</b>	<b>2010</b>
Anggota	3.060	2.940
Calon anggota	11.929	7.090

*Sumber: AD/ART Kanindo Tahun 2012*

##### 2. Pembinaan anggota/calon anggota

Dalam rangka meningkatkan kemampuan dan pengetahuan anggota maupun calon anggota, Kanindo Syari'ah secara rutin setiap tahun mengadakan 2 (dua) kali kegiatan diklat pengelolaan Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS).

Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan memperluas sistem ekonomi syari'ah, kepada anggota dan calon anggota, gerakan koperasi yang berkeinginan mengkonversi ke sistem syari'ah dan masyarakat umum. Disamping itu, melalui diklat pihak Kanindo merekrut calon karyawan dari alumni diklat tersebut. BMT Kanindo sudah mengadakan diklat 17 (tujuh belas) kali selama 9 (sembilan) tahun dan pelaksanaan terakhir pada Oktober 2011, peserta diklat berjumlah 96 orang, terdiri dari gerakan koperasi, anggota dan calon anggota, mahasiswa dan masyarakat pencari kerja.

#### **4.1.7 Prosedur Pengajuan Pembiayaan *Mudharabah* Kanindo Syari'ah**

Dalam pembiayaan *mudharabah*, nasabah terlebih dahulu mendatangi pihak Kanindo. Pihak Kanindo mempunyai syarat-syarat sebelum melakukan perjanjian dengan nasabah. Nasabah mengajukan pembiayaan ke UJKS (Unit Jasa Keuangan Syari'ah) Kanindo kemudian diproses oleh AO (*account officer*) dan mengisi formulir untuk dianalisis, baik analisa kelayakan usaha maupun analisa kelayakan pembiayaan, analisa usaha tersebut meliputi :

- a. Jenis usaha yang dikembangkan
- b. Tehnis dan pengelolaan usaha serta perjalanan usaha
- c. Usaha tidak menyalahi kaidah agama.

Analisa kelayakan pembiayaan terdiri dari: kesanggupan nasabah untuk mengangsur dan pendapatan bersih 30% dikalikan jangka waktu yang di sepakati.

Setelah itu dikomitmenkan, anggota komitmen terdiri dari manager, kepala cabang, dan AO (*Account Officer*) untuk pembiayaan lebih dari Rp. 5.000.000 menggunakan nota riil. Sedangkan untuk pembiayaan kurang dari Rp. 5.000.000 dikomitmenkan oleh kepala cabang dan AO, dan di bawah tangan serta bermaterai. Akad perjanjian di sesuaikan dengan jenis akad yang telah disepakati baik itu *mudharabah*, *musyarakah*, atau *murabahah*, dan keputusan disetujui atau tidak akan disampaikan kepada nasabah, dan apabila keputusannya disetujui diadakan pengikatan akad. Selain itu ada persyaratan dan ketentuan yang harus di penuhi oleh nasabah yang akan melakukan pengajuan pembiayaan *mudharabah*, syarat-syarat yang harus di penuhi adalah: foto copy ktp suami/istri, foto copy kk, rek listrik tiga bulan terakhir, foto copy jaminan (sertifikat disertai surat keterangan dan surat pernyataan dari desa), foto copy STNK dan BPKB, jangka waktu 3 bulan, pembukuan 3 bulan terakhir.

Sistem pengembalian pembiayaan *mudharabah* yaitu: bagi hasil diberikan tiap bulan, sistem pengembalian sekaligus, bagi hasil menurun sesuai dengan pokok yang masuk. Sedangkan biaya yang timbul dari pengajuan pembiayaan *mudharabah* yaitu: adminitrasi, notaris, materai.

## **4.2 Pembahasan Hasil Penelitian**


### **4.2.1 Pembiayaan *Mudharabah* Menurut PSAK 105**

#### **4.2.1.1 Definisi Pembiayaan *Mudharabah***

Pengertian pembiayaan *mudharabah* menurut PSAK 105 adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak

selaku pengelola, dan keuntungan usaha di bagi antara kedua belah pihak sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya di tanggung oleh pemilik dana.

**Gambar 4.2**  
**Skema Pembiayaan Mudharabah Menurut PSAK**



Sumber: Wiroso, 2011

Dari gambar diatas dapat di jelaskan sebagai berikut:

1. Pengelola dana (*mudharib*) memiliki usaha untuk dipergunakan sebagai obyek dalam *mudharabah*. Atas usaha tersebut nasabah sebagai *mudharaiib* mengajukan permohonan kepada *shahibul maal* untuk dapat membiayai usaha tersebut.
2. Pemilik dana (*shahibul maal*), berdasarkan kehati-hatian, analisis dan pertimbangan kelayakan proyek tersebut dapat membiayai usaha atau proyek yang diajukan oleh *mudharib*. Pada prinsipnya modal yang harus diserahkan kepada *mudharib*. Pada prinsipnya modal yang harus diserahkan kepada *mudharib* sebesar 100% dari kebutuhan dana proyek yang akan di jalankan. *Shahibul maal* hanya dapat melakukan pengawasan, tidak diperkenankan untuk ikut campur dalam pengelolaan dana tersebut.

3. Pembagian hasil usaha dilakukan antara *mudharib* dengan *shahibul maal* sesuai nisbah yang disepakati pada awal akad dan dilakukan dengan cara negosiasi.
4. *Mudharib* mengembalikan sisa modal. *Mudharib* tidak dapat menjamin pengembalian dana nasabah (*shahibul maal*) sebesar modal awal (100%), karena ada kemungkinan pengurangan modal sebagai akibat kerugian yang disebabkan karena bukan kesalahan pengelola modal, sehingga kerugian tersebut ditanggung oleh pemilik dana.

#### **4.2.1.2 Pembiayaan *Mudharabah* Menurut PSAK 105**

Ketentuan pembiayaan *mudharabah* menurut PSAK 105 yaitu: pembiayaan *mudharabah* yang disalurkan oleh Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) kepada pihak lain untuk usaha yang produktif. Dalam pembiayaan ini LKS sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) membiayai 100% untuk kebutuhan usaha, sedangkan nasabah bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*). Jangka waktu usaha, tatacara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan oleh kedua belah pihak. *Mudharib* boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama sesuai dengan syari'ah dan LKS tidak ikut serta dalam menegemen usaha tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembiayaan dan pengawasan. Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang, LKS sebagai penyedia dana menanggung semua keruagian akibat kesalahan yang tidak sengaja dilakukan oleh pengelola dana, tapi jika kerugian tersebut di sengaja oleh



pengelola dana akibat kelalaian dan menyalahi kesepakatan maka kerugian tersebut di tanggung oleh pengelola dana.

Pada prinsipnya dalam pembiayaan *mudharabah* tidak ada jaminan, namun agar pengelola dana tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari pengelola dana. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila pengelola dana terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah di sepakati bersama dalam akad. Kriteria usaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh LKS. Biaya oprasional dibebankan kepada pengelola dana, dalam hal pemberi dana LKS tidak melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, pengelola dana berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan.

Rukun dan syarat pembiayaan *mudharabah* menurut PSAK 105 yaitu: penyedia dana dan pengelola dana harus cakap hukum. Pernyataan ijab qabul harus dinyatakan oleh kedua belah pihak untuk menunjukkan kehendak dalam mengadakan akad. Modal berupa sejumlah uang atau asset yang diberikan oleh penyedia dana kepada pengelola dana untuk tujuan usaha. Keuntungan *mudharabah* adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal.

#### **4.2.1.3 Pengakuan Pembiayaan *Mudharabah* Menurut PSAK 105**

Menurut Suwarjono dalam bukunya Teori Akuntansi, pengakuan adalah pembentukan pos yang memenuhi definisi unsur serta kriteria pengakuan dalam neraca laporan laba rugi. Pengakuan dilakukan dengan menyatakan pos tersebut baik dalam kata-kata maupun dalam jumlah uang dan mencantumkannya ke dalam neraca laporan laba rugi.

Pengakuan pembiayaan *mudharabah* menurut PSAK 105 yaitu:

a. Pengakuan pendapatan

Pengakuan pendapatan pembiayaan *mudharabah* oleh pemilik dana, diakui pada saat terjadinya pembayaran kas atau penyerahan asset non kas kepada pengelola dana.

b. Pengakuan kerugian

Kerugian diakui pada saat terjadinya penurunan nilai asset non kas sebelum dimulainya usaha disebabkan karena rusak, hilang atau faktor lain yang bukan kelalaian atau kesalahan dari pengelola dana, maka penurunan nilai tersebut diakui sebagai kerugian dan mengurangi saldo pembiayaan *mudharabah*.

c. Pengakuan piutang

Piutang diakui pada saat akad *mudharabah* berakhir sebelum atau saat akad jatuh tempo dan pokok pembiayaan belum di bayar oleh pengelola dana. Bagi hasil usaha yang belum di bayar oleh pengelola dana juga diakui sebagai piutang.

d. Pengakuan bagi hasil

Pengakuan bagi hasil usaha diakui dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai dengan nisbah yang di sepakati. Pengakuan penghasilan usaha *mudharabah* dalam praktik dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil atas realisasi penghasilan usaha dari pengelola dana.

e. Pengakuan penyisihan kerugian

Kerugian yang terjadi dalam suatu periode sebelum akad *mudharabah* berakhir diakui sebagai kerugian dan dibentuk penyisihan kerugian pembiayaan.

#### **4.2.1.4 Pengukuran Pembiayaan *Mudharabah* Menurut PSAK 105**

Menurut Suwarjono dalam bukunya Teori Akuntansi, pengukuran adalah proses penetapan jumlah uang untuk mengakui dana memasukkan setiap unsur laporan keuangan dalam neraca laporan laba rugi. Proses ini menyangkut pemilihan dasar pengukuran tertentu dari tiga alternatif, yaitu: biaya historis, biaya kini, dan nilai realitas.

Pengukuran pembiayaan *mudharabah* menurut PSAK 105 yaitu:

- a. Pembiayaan *mudharabah* dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan.
- b. Pembiayaan *mudharabah* dalam bentuk aset nonkas diukur sebesar nilai wajar. Asset nonkas pada saat penyerahan yaitu: jika nilai wajar lebih tinggi daripada nilai tercatatnya, maka selisihnya diakui sebagai keuntungan tangguhan dan diamortisasi sesuai dengan jangka waktu akad *mudharabah*, dan jika nilai wajar lebih rendah dari pada nilai tercatatnya, maka selisihnya diakui sebagai kerugian.

#### **4.2.1.5 Penyajian Pembiayaan *Mudharabah* Menurut PSAK 105**

Menurut Suwarjono dalam bukunya Teori Akuntansi, penyajian adalah menetapkan tentang cara-cara melaporkan unsur laporan keuangan dalam pembentukan laporan keuangan agar laporan keuangan tersebut cukup dalam pengambilan keputusan dan bermanfaat bagi pemakai laporan keuangan. Penyajian pembiayaan *mudharabah* menurut PSAK 105 bahwa pemilik dana menyajikan pembiayaan *mudharabah* dalam laporan keuangan sebesar nilai tercatat.

#### **4.2.1.6 Pengungkapan Pembiayaan *Mudharabah* Menurut PSAK 105**

Menurut Suwarjono dalam bukunya Teori Akuntansi, pengungkapan adalah penentuan informasi yang bersifat kualitatif kedalam unsur laporan keuangan. Pengungkapan pembiayaan *mudharabah* menurut PSAK 105, bahwa pemilik dana mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi *mudharabah* yaitu:


- a. Isi kesepakatan utama usaha *mudharabah* seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha.
- b. Rincian jumlah pembiayaan *mudharabah* berdasarkan jenisnya.
- c. Penyisihan kerugian pembiayaan *mudharabah* selama periode berjalan.

#### **4.2.2 Pembiayaan *Mudharabah* Menurut Kanindo Syari'ah.**

##### **4.2.2.1 Pengertian Pembiayaan *Mudharabah* Menurut Kanindo Syari'ah**

Pengertian pembiayaan *mudharabah* menurut Kanindo Syari'ah Malang adalah pembiayaan dengan prinsip bagi hasil dengan nisbah sesuai dengan kesepakatan antara si pengelola dan si pemilik dana.

#### **Gambar 4.3 Skema Pembiayaan *Mudharabah* Menurut Kanindo Syari'ah Malang**



**KETERANGAN :**

1. Pemilik dana dan pengelola dana menyepakati akad mudharabah
2. Proyek usaha sesuai akad mudharabah dikelola pengelola dana
3. Proyek usaha menghasilkan laba atau rugi
4. Jika untung, dibagi sesuai nisbah
5. Jika rugi, ditanggung pengelola dana

*Sumber: Kanindo Syari'ah Malang*

#### **4.2.2.2 Pembiayaan Mudharabah Menurut Kanindo Syari'ah**

Dalam pembiayaan *mudharabah* Kanindo Syari'ah mengenakan jaminan untuk menjaga agar nasabah tetap aman terhadap pembiayaan yang telah diberikan oleh Kanindo, dalam pemberian pembiayaan *mudharabah* Kanindo memberikan pembiayaan dalam bentuk kas.

Pihak Kanindo memberikan ketentuan pembiayaan *mudharabah* dibawah nilai agunan, misalnya nasabah memberikan jaminan BPKB seharga Rp. 8.000.000 maka Kanindo akan memberikan pembiayaan sebesar Rp. 5.000.000. Bagi hasil *mudharabah* ditentukan 3% dari keuntungan yang didapat atau sesuai dengan kesepakatan di awal. Pada saat awal akad nasabah dikenakan biaya admin sebesar 1,5% dari total pembiayaan, 3 buah materai, dan biaya notaris 15% jika ada pembiayaan lebih dari Rp. 5.000.000 serta adanya *re-schedule* (pembiayaan ulang) jika nasabah pada saat jatuh tempo tidak mampu melunasi angsuran setiap

6 bulan sekali dengan membayar biaya admin sebesar 1,5% dari sisa angsuran. Adanya simwa (simpanan wajib) sebesar 2% dari total pembiayaan.

Jangka waktu yang ditetapkan oleh Kanindo Syari'ah pada saat nasabah melakukan pembiayaan *mudharabah* yaitu hanya 6 bulan. Ketika terdapat nasabah yang dalam jangka waktu 6 bulan tidak dapat melunasi angsuran maka pihak Kanindo akan melakukan *reschedule* atau pembiayaan ulang. Pada saat nasabah melakukan pembiayaan, pihak Kanindo akan mengenakan biaya admin berupa materai 3 untuk nasabah lama, sedangkan untuk nasabah baru dikenakan 4 materai dan biaya untuk notaris, dan jika nasabah meminta pembiayaan diatas Rp. 5.000.000 dengan agunan SHM (Surat Hak Milik). Maksud dari pembiayaan ulang ini yaitu nasabah akan dikenai biaya admin kembali oleh pihak Kanindo.

Penanganan Kanindo Syari'ah terhadap nasabah yang membayar tidak tepat. Terdapat 3 langkah penanganan Kanindo pada saat nasabah terlambat membayar angsuran:

1. pihak dari Kanindo akan bersilaturrehmi ke rumah nasabah untuk menanyakan kenapa terlambat membayar dan melihat kondisi atau keadaan rumah nasabah.
2. Jika setelah pihak Kanindo bersilaturrehmi selang beberapa bulan nasabah terlambat bayar lagi, maka pihak Kanindo akan membuat perjanjian ulang dan kesepakatan sesuai dengan keadaan atau kondisi nasabah.
3. Setelah beberapa bulan lagi nasabah juga masih belum mampu melunasi maka akan melakukan negosiasi hutang piutang terhadap nasabah.

Syarat pembagian nisbah, pembagian nisbah yang ditentukan yaitu sebesar 3% dari keuntungan yang didapat, sedangkan untuk pihak Kanindo mendapatkan 7%, pembayaran bagi hasil di lakukan setiap bulan.

Sedangkan untuk pengembalian modal pembiayaan *mudharabah* dapat dilakukan secara bertahap, maka sebelum diserahkan seluruh modal *mudharabah* kepada pemilik dana tersebut merupakan kewajiban komitmen dari pemilik dana. Penyerahan modal secara bertahap tersebut semata-mata untuk menghindari penyalahgunaan oleh pengelola dana. Nasabah Kanindo mengembalikan dana pokok pembiayaan *mudharabah* secara bertahap ataupun langsung di bayar saat akad *mudharabah* di akiri. Jika nasabah melakukan pembayaran pokok bertahap bersamaan bagi hasil, maka total bagi hasil bulan berikutnya berkurang, yaitu dari jumlah saldo pembayaran pokok yang tersisa dikalikan prosentase bagi hasil. Tapi jika nasabah membayar pokok di akhir maka jumlah bagi hasil yang di berikan pada pihak Kanindo tetap. Hal ini bisa dilihat pada table berikut:

**Tabel 4.6**  
**Contoh Data Perhitungan Pembayaran Pokok Pembiayaan Bertahap**

Bulan	Bagi hasil	Pokok	Jumlah	Saldo
Januari	70.000	-	70.000	1.000.000
Februari	70.000	-	70.000	1.000.000
Maret	70.000	500.000	570.000	500.000
April	35.000	-	35.000	500.000
Mei	35.000	200.000	235.000	300.000
Juni	21.000	300.000	321.000	-

Bagi hasil = saldo x bagi hasil

#### 4.2.2.3 Pengakuan Pembiayaan *Mudharabah* Menurut Kanindo

##### a. Pengakuan pendapatan

Dana yang diberikan oleh Kanindo kepada nasabah di akui sebagai dana *mudharabah*. Dana *mudharabah* tersebut akan di ukur sebesar kas yang di

berikan pihak Kanindo kepada nasabah. Adapun dana *mudharabah* yang diberikan secara bertahap pada pihak Kanindo di akui pada saat pembayaran dan diukur sebesar kas yang di berikan kepada pihak pengelola dana.

b. Pengakuan kerugian

Jika barang yang telah diberikan oleh pihak Kanindo kepada pengelola dana mengalami kerusakan atau kehilangan sebelum usaha dimulai dan bukan kesalahan dari pengelola dana, maka barang tersebut tetap menjadi tanggungan dari pengelola dana. Berdasarkan kesepakatan yang sudah dibuat diawal akad, bahwa barang yang sudah di serahkan kepada pengelola dana maka itu menjadi tanggung jawab dari pengelola dana. Pengukuran pembiayaan yang diberikan oleh pihak Kanindo di ukur berdasarkan besar nilai jumlah yang dibayarkan atau yang di berikan kepada pihak pengelola dana, jika nilai asset net kas di serahkan kepada pihak Kanindo dan pada waktu penyerahan barang tersebut memiliki nilai lebih rendah dari nilai belinya maka pihak pengelola dana tetap membayar sebesar modal yang diberikan oleh pihak Kanindo.

c. Pengakuan bagi hasil

Bagi hasil yang diberikan oleh pihak Kanindo sebesar 70%:30% (70% untuk pihak Kanindo dan 30% untuk pihak pengelola dana). Pembagian bagi hasil di akui pada saat pembayaran bagi hasil oleh pengelola dana, pemberian bagi hasil kepada pihak Kanindo diberikan satu bulan sekali.

Perhitungan dalam pemberian bagi hasil

Bagi hasil= pendapatan x 30%



d. Pengakuan piutang

Penyerahan bagi hasil yang harus diserahkan kepada pihak Kanindo dilakukan setiap bulanya, jika pada waktu jatuh tempo penyerahan bagi hasil pengelola dana belum bisa memberikan/menyetorkannya kepada pihak Kanindo, maka pihak Kanindo mengakuinya sebagai piutang.

e. Pengakuan penyisihan piutang

Penyisihan piutang oleh pihak Kanindo diakui pada saat ada kerugian piutang atau angsuran tidak dapat terbayar oleh nasabah. Berikut perhitungan dalam penyisihan piutang.

Penyisihan piutang = total pembiayaan *mudharabah* x 1,5%

Penelitian di atas didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Yusnenin Afrita Nasution (2011). Dengan judul Analisa Penerapan dan Akuntansi Pembiayaan *Mudharabah* pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah Al Wasliyah Medan, yang menyatakan bahwa pendapatan bagi hasil diakui pada saat pembayaran kas.

#### **4.2.2.4 Pengukuran Pembiayaan *Mudharabah* Menurut Kanindo**

Pengukuran pembiayaan *mudharabah* menurut Kanindo yaitu:

- a. Pembiayaan *mudharabah* yang diberikan oleh pihak Kanindo berupa kas, bukan berupa aset non kas. Jika pengelola dana memerlukan aset non kas maka pihak Kanindo mewakilkan kepada pengelola dana untuk membeli barang tersebut. Jadi untuk pengukuran pengembalian pembiayaan di ukur sebesar jumlah kas yang diberikan oleh pihak Kanindo kepada pihak pengelola dana.

b. Jika pihak pengelola dana mengalami kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dari pengelola dana maka kerugian tersebut ditanggung oleh pengelola dana, bukan di tanggung oleh pemilik dana karena itu kesalahan dari pengelola dana. Dan pengelola dana juga harus mengembalikan pokok pembiayaan *mudharabah* sesuai dengan jumlah yang belum di bayar oleh pengelola dana.

#### **4.2.2.5 Penyajian Pembiayaan *Mudharabah* Menurut Kanindo**

Penyajian Kanindo Syari'ah, penyajian laporan keuangan untuk pembiayaan *mudharabah* pemilik dana menyajikan pembiayaan *mudharabah* sebesar nilai tercatat yaitu kas di catat sebesar nilai perolehan, piutang di catat sebesar nilai nominal, utang di catat sebesar nilai nominal, dan bagi hasil di catat sebesar nilai perolehan yang di terima.

#### **4.2.2.6 Pengungkapan Pembiayaan *Mudharabah* Menurut Kanindo**

Untuk pengungkapan pembiayaan *mudharabah* Kanindo Syari'ah mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi *mudharabah* yaitu yang terdiri dari porsi pembagian hasil usaha yaitu sebesar 30% untuk pengelola dana, pembayaran cicilan pokok pembiayaan yang di lakukan bersamaan dengan bagi hasil atau pun di bayar total pada akhir akad, dan besarnya jumlah pembiayaan yang diajukan oleh pengelola dana (*mudharib*) tergantung pada jaminan yang di berikan oleh nasabah.

### **4.2.3 Persamaan Pembiayaan *Mudharabah* antara PSAK 105 dan Kanindo**

Persamaan pembiayaan *mudharabah* antara PSAK 105 dan Kanindo yaitu pada saat pembayaran kas atau penyerahan asset non kas kepada pengelola dana dan dana *mudharabah* tersebut akan di ukur sebesar kas yang di berikan kepada nasabah. Pada saat pengakuan piutang, pada saat jatuh tempo berakhir tapi belum di bayar oleh pengelola dana maka hal tersebut diakui sebagai piutang. Pada saat penerimaan dan pembagian bagi hasil, bagi hasil di akui sesuai dengan nisbah yang telah di tentukan di awal akad. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 4.7**  
**Persamaan Transaksi Pembiayaan *Mudharabah* Kanindo Syari'ah dengan PSAK 105**

No	Uraian	Kanindo Syari'ah	PSAK 105
1.	Pada saat penyerahan pembiayaan <i>mudharabah</i>	Kanindo menyerahkan asset kas kepada nasabah, setelah pengajuan pembiayaan di setujui oleh pihak Kanindo	Dana <i>mudharabah</i> yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai investasi <i>mudharabah</i> pada saat pembayaran kas ataupun penyerahan asset non kas kepada pengelola dana
2.	Pada saat pengembalian pokok pembiayaan <i>mudharabah</i>	Pengembalian pokok pembiayaan <i>mudharabah</i> bisa dilakukan secara bertahap bersamaan bagi hasi atau pun pengembalian pokok di	pengembalian dana <i>mudharabah</i> dapat di lakukan secara bertahap bersamaan dengan bagi hasil atau secara total pada saat akad <i>mudharabah</i> diakiri

		kembalikan pada saat akad di akiri.	
3.	Pada saat penerimaan bagi hasil <i>mudharabah</i>	Kanindo mengakui bagi hasil sesuai dengan nisbah yang telah di sepakati di awal akad	Jika dari pengeloa dana <i>mudharabah</i> menghasilkan keuntungan, maka porsi jumlah bagi hasil untuk pemilik dana dan pengelola dana ditentukan berdasarkan nisbah yang di sepakati dari hasil usaha yang diperoleh selama priode akad
4.	Apabila nasabah tidak mampu mengembalikan pembiayaan <i>mudharabah</i>	Ketika terdapat nasabah yang tidak dapat melunasi angsuran maka pihak Kanindo akan melakukan <i>reschedule</i> atau pembiayaan ulang. Jika masih belum mampu untuk melunasi maka akan di lakukan hutang piutang kepada nasabah	Jika akad <i>mudharabah</i> berakhir sebelum atau saat akad jatuh tempo dan belum dibayar oleh pengelola dana, maka investasi <i>mudharabah</i> diakui sebagai piutang
5.	Penyajian laporan keuangan Kanindo Syari'ah	Pihak Kanindo mengakui pembiayaan <i>mudharabah</i> dalam laporan keuangan sebesar nilai tercatat	Pemilik dana mengakui pembiayaan <i>mudharabah</i> dalam laporan keuangan sebesar nilai tercatat.
6.	Pengungkapan hal-hal yang terkait dengan transaksi <i>mudharabah</i>	Hal yang diungkapkan oleh Kanindo yang terkait dengan transaksi <i>mudharabah</i> yaitu terdiri dari pengembalian pokok	Pemilik dana mengungkapkan hal-hal terkait dengan transaksi <i>mudharabah</i> , tetapi tidak terbatas, pada isi kesepakatan

		pembiayaan, pembagian bagi hasil, dan jumlah pengajuan pembiayaan oleh pengelola dana ( <i>mudharib</i> )	utama usaha, yang meliputi: porsi dana, pembagian hasil, aktivitas usaha <i>mudharabah</i> .
--	--	---	--

Sumber: laporan keuangan Kanindo dan PSAK 105

#### 4.2.4 Perbedaan Pembiayaan *Mudharabah* antara PSAK 105 dan Kanindo

Perbedaan pembiayaan *mudharabah* antara PSAK 105 dengan Kanindo yaitu terletak pada saat terjadinya penurunan asset sebelum di mulainya usaha dan kerugian yang di timbul bukan dari kelalaian dan kesalahan dari pengelola dana.

**Tabel 4.8**  
Perbedaan Transaksi Pembiayaan *Mudharabah* antara PSAK 105 dan Kanindo

No	Uraian	Kanindo Syari'ah	PSAK 105
1	Pemberian asset non kas	Kanindo tidak memberikan pembiayaan berupa asset non kas, kanindo hanya memberikan asset kas kepada nasabah	Pembiayaan <i>mudharabah</i> dalam bentuk asset non kas diukur sebesar nilai wajar asset nonkas pada saat penyerahan
2	Pengakuan kerugian pada saat terjadinya kerusakan dan kehilangan	Jika barang yang telah diberikan Kanindo kepada pihak pengelola dana mengalami kerusakan atau kehilangan setelah usaha dimulai dan bukan kesalahan dari pengelola dana, maka barang tersebut tetap menjadi	jika terjadi kerusakan atau kehilangan sebelum dimulainya usaha yang bukan menjadi kesalahan atau kelalaian dari pengelola dana maka penurunan tersebut akan di diakui sebagai kerugian dan mengurangi

		<p>tanggung dari si pengelola dana. Karena kesepakatan yang sudah dibuat diawal akad, bahwa barang yang sudah di serahkan kepada pengelola dana maka itu menjadi tanggung jawab dari pengelola dana.</p>	<p>saldo pokok <i>mudharabah</i></p>
3	<p>Pengukuran penurunan asset</p>	<p>Pengukuran pembiayaan yang diberikan oleh pihak Kanindo di ukur berdasarkan besar nilai jumlah yang dibayarkan atau yang di berikan kepada pihak pengelola dana, jika nilai asset not kas di serahkan kepada pihak Kanindo dan pada waktu penyerahan barang tersebut memiliki nilai lebih rendah dari nilai belinya maka pihak pengelola dana tetap membayar sebesar modal yang diberikan oleh pihak Kanindo.</p>	<p>pembiayaan <i>mudharabah</i> yang diberikan dalam bentuk non kas dan asset non kas tersebut mengalami penurunan nilai pada saat atau setelah barang di gunakan secara efektif dalam kegiatan usaha <i>mudharabah</i>, maka kerugian tersebut tidak langsung mengurangi jumlah pembiayaan, namun diperhitungkan pada saat pembagian bagi hasil</p>

Sumber: laporan keuangan Kanindo dan PSAK 105

#### **4.2.5 Kesesuaian Penerapan Jurnal Transaksi Kanindo Syariah dengan PSAK 105**

Dari kesesuaian dan perbedaan transaksi yang dilakukan oleh Kanindo dengan PSAK 105 maka perlu adanya kesesuaian pencatatan jurnal transaksi yang dilakukan BMT Kanindo dengan PSAK 105. Maka bisa dilihat kesesuaian pencatatan jurnal di bawah ini.



**Tabel 4.9**  
**Kesesuaian jurnal Kanindo dengan PSAK 105**

NO	KETERANGAN	KANINDO SYARI'AH	PSAK 105
	<b>LKS sebagai pemilik dana</b>		
1	Pencatatan pada pemberian asset kas kepada <i>mudharabah</i>	Piutang <i>Mudharabah</i> xxx Kas xxx	Pembiayaan <i>mudharabah</i> Kas
2	Pencatatan pada saat pemberian asset non kas jika nilai wajarnya lebih tinggi dari pada nilai tercatatnya	Tidak ada	Pembiayaan <i>mudharabah</i> xxx Keuntungan tangguhan xxx Asset non kas xxx
3	Jurnal amortisasi keuntungan tangguhan	Tidak ada	Keuntungan tangguhan xxx Keuntungan xxx
4	Jika nilai wajar lebih rendah dari pada nilai tercatatnya	Tidak ada	Pembiayaan <i>mudharabah</i> xxx Kerugian xxx Asset non kas <i>mudharabah</i> xxx
5	Penurunan nilai non kas sebelum usaha dimulai	Tidak ada	Kerugian pembiayaan <i>mudharabah</i> xxx Pembiayaan <i>mudharabah</i> xxx
6	Penurunan nilai asset non kas setelah usaha dimulai	Tidak ada	Kerugian pembiayaan <i>mudharabah</i> xxx Penyisihan pembiayaan <i>mudharabah</i> xxx
7	Pencatatan pada saat pengembalian angsuran secara bertahap bersamaan bagi hasil	Kas xxx Piutang <i>mudharabah</i> xxx Pend.bag hasil xxx	Tidak ada



8	Pencatatan pada penyisihan piutang	B. penyisihan piutang xxx Akm penyisihan piutang xxx	Kerugian pembiayaan <i>mudharabah</i> xxx Penyisihan kerugian pembiayaan xxx
9	Pencatatan pada saat pembayaran bagi hasil	Kas xxx Piutang bagi hasil xxx	Kas xxx Piutang bagi hasil xxx
10	Pencatatan pada saat pelunasan	Kas xxx Piutang <i>mudharabah</i> xxx	Kas xxx Pembiayaan <i>mudharabah</i> xxx
11	Pencatatan pada saat adanya <i>re-schedule</i>	Kas xxx B.admin <i>mudharabah</i> xxx Simwa <i>mudharabah</i> xxx Notaris xxx	Tidak ada
	<b>LKS sebagai pengelola dana</b>		
1	Penerimaan modal <i>mudharabah</i> kas	Tidak ada	Kas xxx Dana syirkah temporer xxx
2	Pembayaran modal kembali modal <i>mudharabah</i>	Tidak ada	Dana syirkah temporer xxx Hak pihak ketiga atas bagi hasil xxx Titipan pajak xxx Kas xxx
3	Pembagian hasil usaha	Tidak ada	Keuntungan bagi hasil xxx Kas xxx Pajak xxx

Sumber: laporan keuangan Kanindo Syari'ah dan PSAK 105

Bisa dilihat dari jurnal diatas, ada beberapa transaksi dan jurnal yang belum sesuai dengan PSAK 105 yaitu pada saat pemberian asset non kas yaitu jika nilai wajarnya asset nonkas lebih tinggi dari pada nilai tercatatnya, jika nilai wajar asset nonkas lebih rendah dari pada nilai tercatatnya, dan terjadi penurunan nilai asset non kas setelah usaha dimulai. Dan juga kanindo hanya bekerja sebagai pemilik dana, kanindo tidak pernah menjadi pengelola dana.

Dari hasil penelitian yang di lakukan diatas ada beberapa transaksi yang belum sesuai dengan PSAK 105, maka peneliti memberikan rekomendasi yang di harapkan akan dapat membantu pihak Kanindo dalam memperbaiki laporan keuangan yang meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan supaya sesuai dengan PSAK 105. Rekomendasi yang diberikan kepada pihak kanindo yaitu:

1. Untuk mendapatkan tambahan modal, maka pihak kanindo perlu menjadi pengelola dana untuk menambah suber dana yang dimiliki oleh kanindo
2. Memberikan asset nonkas jika ada yang mengajukan pembiayaan asset non kas bukan memberikan kas, karena untuk mengurangi kecurangan yang timbul ketika terjadi sisa pembelian.
3. Memberikan keringanan kepada pengelola dana pada saat terjadi pengembalian modal *mudharabah* ketika terjadi kerugian, kerusakan, dan kehilangan untuk membantu kemudahan pengembalian modal kepada nasabah.

4. Perlu adanya penerapan PSAK 105 prgf 17 supaya nasabah mendapatkan keringanan ketika pengembalian asset non kas pada saat mengalami penurunan asset.

Dari rekomendasi diatas maka diharapkan pihak kanindo bisa lebih menerapkan PSAK 105 terutama pada pembiayaan nonkas, dan juga kanindo bisa berperan sebagai pengelola dana. Dengan di terapkanya PSAK 105 maka akan membantu memberikan kepercayaan kepada nasabah dan investor dalam pengambilan keputusan. Dan juga bisa bermanfaat bagi pihak kanindo dalam pengambilan keputusan bagi nasabah yang mengajukan pembiayaan. Dan juga dalam penerapan PSAK 105 juga sebagai bukti dokumentasi dalam melakukan setiap transaksi.